



WALIKOTA PARIAMAN

PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 44/412/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
POS PELAYANAN TERPADU
KOTA PARIAMAN TAHUN 2019

WALIKOTA PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kreatifitas dan efektifitas Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), perlu dilaksanakan pemantauan, pembinaan dan sekaligus penilaian Posyandu Terintegrasi BKB dan PAUD, sehingga pelayanan posyandu lebih maksimal;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu dibentuk Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) yang ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayan Terpadu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman Tahun 2019;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) Kota Pariaman Tahun 2019 dengan susunan personilnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Kerja Operasional sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. merumuskan rencana Kelompok Kerja Operasional Posyandu Terintegrasi BKB dan PAUD;
 - b. menyiapkan data dan informasi tentang keadaan dan perkembangan Posyandu Terintegrasi BKB dan PAUD;
 - c. menganalisa masalah dan kebutuhan pembinaan serta menetapkan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi Posyandu Terintegrasi BKB dan PAUD;
 - d. melakukan penilaian, pembinaan, pemantauan dan bimbingan teknis pengelolaan program Posyandu Terintegrasi BKB dan PAUD;
 - e. menginformasikan masalah yang dihadapi berdasarkan hasil pemantauan dan bimbingan teknis pengelolaan program Posyandu Terintegrasi BKB dan PAUD kepada OPD terkait dalam rangka pemecahan masalah; dan
 - f. melaporkan tingkat perkembangan, kondisi dan pembinaan Posyandu Terintegrasi BKB dan PAUD kepada Pokjantal Posyandu Propinsi Sumatera Barat.
- KETIGA : Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota Pariaman melalui Sekretaris Daerah Kota Pariaman.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Pariaman dengan kegiatan Monitoring, Pembinaan dan Penilaian Kader Posyandu dengan kode rekening 1.02.2.07.01.19.18.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 11 Februari 2019

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat (Cq.Kepala BPM Propinsi Sumatera Barat) di Padang
2. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pariaman di Pariaman
4. Kepala SKPD / Instansi terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman
5. Camat se- Kota Pariaman
6. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 44/412/2019
 TANGGAL : 11 FEBRUARI 2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS
 PELAYANAN TERPADU KOTA PARIAMAN TAHUN 2019

No	Jabatan	Jabatan dalam TIM
	Walikota Pariaman Wakil Walikota Pariaman Sekda Kota Pariaman Kepala DPMD Ketua TP-PKK Kota Pariaman Kepala DP3KB Kepala Dinas Kesehatan Kepala Dinas Dikpora Kabid Pemberdayaan Masyarakat DPMD	Pembina Wkl. Pembina Koordinator Ketua Ketua I Ketua II Ketua III Ketua IV Sekretaris
I.	Bidang KIA dan GIZI Kabid Kesmas & Promkes Dinas Kesehatan Pokja IV TP-PKK Kota Pariaman Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kabid Pelayanan Kesehatan & SDK Dinkes Kabid Tanaman Pangan, Holtikultura & Perkebunan Kasi Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat Kasi Imunisasi dan Surveilans Kasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa DPMD Kasi Kesehatan Keluarga & Gizi Dinkes Kasi Perencanaan & Pembangunan Desa DPMD	Koordinator Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
II.	BIDANG KB Kabid Pengendalian Penduduk & KB DP3KB Kabid Pemb. Perempuan & Perlind. Anak DP3KB TP-PKK Kota Pariaman Kasi UEM & TTG DPMD Kasi KB & Kesehatan Produksi DP3KB Kasi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat DPMD Depag Kota Pariaman	Koordinator Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
III.	BIDANG PAUD Kabid Pembinaan Pendidikan PAUD & PNF Disdikpora Sekretaris DPMD Pokja II TP-PKK Kota Pariaman Kabid Pemdes DPMD Kasi Kelembagaan & Sarana & Prasarana Disdikpora Kasubag Umum & Program DPMD Kasi Pemberdayaan Sosbud Masyarakat DPMD Kasi Pembinaan Desa DPMD	Koordinator Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
IV.	SEKRETARIAT Staf BPMD Staf BPMD Staf BPMD Staf BPMD	Anggota Anggota Anggota Anggota

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR